

**ANALISIS KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI KJKS BMT (STUDI PADA KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Strata I Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ZURNELIA SARI
57721/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI KJKS BMT (STUDI PADA KOTA PADANG)**

Nama : Zurnelia Sari
NIM/BP : 57721/2010
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Deviani, SE., M.Si., Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

Pembimbing II



Henri Agustin, SE., M.Sc., Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS KINERJA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI KJKS BMT (STUDI PADA KOTA PADANG)**

Nama : Zurnelia Sari
NIM/BP : 57721/2010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Deviani, SE., M.Si., Ak	
2. Sekretaris	: Henri Agustin, SE., M.Sc., Ak	
3. Anggota	: Salma Tauwa, SE., M.Si	
4. Anggota	: Charolue Cheisvianny, SE., M.Si., Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Zurnelia Sari**
NIM/Tahun Masuk : 57721/2010
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 15 Mei 1987
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Batuang Taha No 41 Lubuk Begalung, Padang
No. Hp/Telepon : 085263183656
Judul Skripsi : "Analisis Kinerja Program Penguangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kota Padang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2013

Saya membuat pernyataan,


ZURNELIA SARI
NIM: 57721/2010

ABSTRAK

ZURNELIA SARI, 2010/57721. Analisis Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kota Padang)

Pembimbing: 1. Deviani, Se, M.Si.Ak

2. Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT di Kota Padang. Jenis Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kota Padang.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah KJKS BMT yang berada di masing-masing kelurahan di Kota Padang yang berjumlah 104, dengan sampel sebanyak 82 KJKS BMT. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan peneliti sendiri. Dalam menganalisis penulis menggunakan skala Guttman. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT yang berupa dampak dari program sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil enam tolak ukur yang digunakan. Tolak ukur pertama yaitu Perkembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin dengan persentase penilaian sebesar 93,02%. Kedua, Peningkatan Kualitas hidup Keluarga Miskin dengan Tersedianya Kebutuhan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan persentase penilaian 93,02%. Ketiga, Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia, Baik dari Segi Pengetahuan, Sikap maupun Keterampilan dengan persentase penilaian secara keseluruhan sebesar 80,62%. Namun jika dilihat dengan seksama persentase penilaian untuk keterampilan hanya 58,13%, yang berarti rendah. Keempat, Peningkatan Sarana/Prasarana Nagari/Kelurahan dengan persentase penilaian sebesar 95,35%. Kelima, Pengembangan Usaha Masyarakat Nagari/Kelurahan dengan persentase penilaian sebesar 100%. Dan tolak ukur yang ke enam yaitu Penguatan Kelembagaan KJKS BMT dengan Kelembagaan Lainnya dengan persentase penilaian sebesar 100%.

Saran dalam penelitian ini, agar semua unsur yang terlibat dalam program ini, lebih intensif melakukan pembinaan dengan memberikan keterampilan yang memadai kepada RTM sebagai sasaran program dalam menjalankan usahanya. sehingga upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kata kunci: Kinerja, Program Penanggulangan Kemiskinan, KJKS BMT, Kota Padang

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kota Padang)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak sebagai Pembimbing I dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Ayah dan Ibu, kakak-kakak dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi kelas transfer angkatan 2010.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian teori	
1. Definisi Kinerja.....	10
2. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah.....	11
3. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah.....	14
4. Fungsi Indikator Kinerja	18
5. Indikator Kinerja	19
6. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	24
7. Informasi yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja..	29

8. Definisi Kemiskinan.....	31
9. Penanggulangan Kemiskinan	33
10. Koperasi Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ..	34
11. Pengertian Hibah.....	38
B. Penelitian Relevan.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	43
D. Jenis Data dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Definisi Operasional.....	46
G. Instrumen Penelitian.....	46
H. Teknik Analisis Data	48
I. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	49

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	
1. Ruang Lingkup Program.....	51
2. Struktur Organisasi Pengelola Program.....	56
3. Mekanisme Pelaksanaan Program.....	61

4. Pengendalian Program	64
B. Temuan Khusus	
1. Pembahasan.....	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	indikator Pengukuran Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT	28
2	Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Padang	44
3	Kisi-Kisi Kuesioner Pengukuran Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT	47
4	Persentase dan Ukuran Penilaian	46
5	Data Sebaran Kuesioner KJKS BMT PAS di Kota Padang..	68
6	Bentuk Perkembangan Usaha RTM sebagai sasaran program	70
7	Jawaban Responden Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup	73
8	Jawaban Responden Atas Peningkatan Mutu SDM.....	74
9	Data lokasi Operasional KJKS BMT.....	76
10	Data Penguatan Lembaga KJKS BMT dengan kelembagaan Lainnya	78
11	Kesimpulan Hasil Analisa Indikator Dampak.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Kedekatan organisasi pemerintah pada level daerah diharapkan lebih mampu menerima aspirasi riil masyarakat tentang pelayanan apa yang dibutuhkan. Organisasi pemerintah daerah (Pemda) merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Harun dalam Dewi (2012) hal diatas mengakibatkan dua implikasi strategis yaitu, pertama: situasi desentralisasi politik dan keuangan telah memberikan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat daerah untuk menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga aktivitas organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan; kedua:

pemerintah daerah telah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk mendapatkan, mengelola dan mengalokasi dana yang diperlukan dalam urusan pelayanan kepada masyarakat.

Sejak dimulainya pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat. Dimana setiap *top management* pada tingkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dipacu untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kinerja pembangunan wilayah yang harus diprioritaskan dalam tiga pilar utama yaitu, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Dalam kewenangan otonom tersebut melekat pula kewenangan dan sekaligus tanggungjawab secara pro-aktif mengupayakan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik langsung maupun tidak langsung. Tanggungjawab demikian sebenarnya merupakan konsekuensi dari salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah, yakni menciptakan sistem layanan publik yang lebih baik, efektif, dan efisien, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan seharusnya tidak lagi menjadi tanggung jawab dan atau dilakukan oleh pemerintah pusat semata. (Smeru,2003)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 ayat (1); menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah

dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada ayat (2); menyatakan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada peraturan ini juga dijelaskan semua pendaan yang diperlukan bagi pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Pada saat ini sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan yang semua sumber pendanaanya berasal dari APBN/APBD. Program yang sudah dilaksanakan seperti Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP/PNPM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK/PNPM), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), Program Prakarsa Pembangunan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Kredit Usaha Tani (KUT), Penyediaan beasiswa bagi keluarga miskin, memberikan perhatian atau tekanan pada kegiatan-kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan/perumahan, kegiatan sosial (pelatihan/beasiswa), peningkatan

kemampuan dan keterampilan, peningkatan akses dan layanan bagi pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah mengalokasikan dana anggaran yang cukup besar untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik dalam bentuk belanja hibah, belanja bentuk sosial maupun dalam bentuk program/kegiatan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2007 telah memberikan Kredit Mikro Nagari/Kelurahan (KMN/KMK) berupa bantuan modal usaha bagi keluarga miskin pada Nagari/Kelurahan. Program KMN/KMK ini merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang merupakan sharing dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Sebelum Kota Padang, Kabupaten Agam pada tahun 2008 sebelumnya sudah menjadi salah satu kabupaten di wilayah Sumatera Barat sebagai penerima KMN/KMK yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat. Dimana Kabupaten Agam berusaha mengurus rumah tangganya sendiri dengan mempelajari dan mengembangkan potensi daerah yang ada. Namun sangat disayangkan potensi daerah yang cukup bagus, tapi jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Agam cukup tinggi. Maka dari pada itu, pemerintah di Kabupaten Agam menanggulanginya dengan

mengadakan program penanggulangan kemiskinan ini melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT).

Setelah Kabupaten Agam barulah pada tahun 2010 Kota Padang juga menjadi salah satu kota penerima KMN/KMK yang bersumber dari APBD. Sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, Kota Padang merupakan Ibu Kota wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk miskin cukup besar. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Kota Padang untuk dapat menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Padang yaitunya pada tahun 2008 pemerintah daerah Kota Padang sudah merealisasikan alokasi dana anggaran melalui program KMN/KMK di 50 kelurahan di Kota Padang, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp. 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 50 kelurahan sebesar Rp 15.000.000.000,-. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata pengelolaan melalui program KMN/KMK kurang efektif, dan anggaran yang sudah direalisasikan sebanyak Rp 15.000.000.000,- hanya tinggal sekitar Rp 2.000.000.000,- (sumber: Wakil Walikota Padang Bapak Mahyeldi Ansharullah, dalam evaluasi kinerja manajer KJKS BMT se-Kota Padang, 10 November 2011).

Berkaca dari program tersebut yang mengalami kegagalan, maka Pemerintah Kota Padang pada tahun 2010 merealisasikan alokasi anggaran Kredit Mikro Kelurahan (KMK) melalui KJKS BMT Padang Amanah Sejahtera. KJKS BMT Padang Amanah Sejahtera ini merupakan lembaga

keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada tahun 2010 tersebut Pemerintah Kota Padang merealisasikan anggaran KMK melalui KJKS BMT di 54 kelurahan, dengan masing-masing kelurahan memperoleh dana sebesar Rp 300.000.000,- dengan jumlah keseluruhan untuk 54 kelurahan sebesar Rp 16.200.000.000,-. Alokasi dana anggaran ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah melalui KJKS BMT Padang Amanah Sejahtera ini merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berbadan hukum dan diharapkan berkelanjutan menjadi sebuah lembaga perantara antara berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di SKPD ke rumah tangga sasaran maupun masyarakat yang membutuhkan.

Keberadaan program penanggulangan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat melalui KJKS BMT ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, karena program ini memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memperoleh tambahan modal usaha dengan mudah, selain dapat menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal usaha dana bergulir juga mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan. Karena program bantuan permodalan yang telah dikucurkan pemerintah sebelumnya belum mampu mengurangi rumah

tangga sasaran (masyarakat miskin) secara signifikan. Keberadaan KJKS BMT ini sangat penting berada ditengah-tengah masyarakat juga disebabkan karena selama ini belum adanya lembaga keuangan berbadan hukum yang mengelola bantuan langsung masyarakat (dana bergulir/dana hibah) secara professional dan pendampingan yang berkelanjutan. Untuk saat sekarang ini kehadiran KJKS BMT Padang Amanah Sejahtera di setiap kelurahan di Kota Padang, sedikit banyaknya telah membantu perekonomian masyarakat miskin disekitarnya.

Diharapkan program ini mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah sesuai dengan salah satu visi dan misi program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka peneliti perlu mengetahui bagaimana kinerja program yang dibuat oleh pemerintah ini, agar apa yang diharapkan tercapai, tidak mengalami kegagalan seperti program sebelumnya. Pengukuran kinerja ini sangat penting dilakukan karena hal itu diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pengukuran kinerja untuk program ini dilakukan dengan memperhatikan informasi nonfinansial, hal itu dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya suatu program/kegiatan (Mardiasmo, 2009). Di Kota Padang sendiri program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini sudah berjalan lebih kurang tiga tahun. Sebelumnya sudah ada penelitian tentang kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini. Namun dari hasil penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa kinerja program ini belumlah memberikan dampak yang diharapkan. Hal itu dikarenakan pada saat penelitian tersebut dilakukan program belum merata dilaksanakan dimasing-masing kelurahan. Sementara itu, untuk saat ini program tersebut sudah merata dilaksanakan dimasing-masing nagari/kelurahan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melanjutkan dan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT” (Studi Pada Kota Padang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimana kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang yang dilihat dari kinerja non finansial berupa dampak dari program.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehingga diharapkan dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah didapat selama masa perkuliahan.

2. Bagi pemerintahan

Memberi masukan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT. Untuk pemerintah daerah Kabupaten/Kota lainnya diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi *stimulus* pendirian KJKS BMT di daerah masing-masing sebagai upaya dalam penanggulanagan kemiskinan. Sementara itu, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi DPRD dalam mengambil keputusan dalam mengesahkan anggaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

3. Bagi dunia pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Definisi Kinerja

Ada beberapa pendapat yang mendefinisikan tentang kinerja, diantaranya menurut Atmosudirjo dalam Permana (2002) bahwa yang dikatakan dengan kinerja adalah prestasi kerja, prestasi penyelenggaraan sesuatu. Sedangkan menurut Kane and Johnson dalam Afriana (2009) kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi, *outcome* hasil kerja organisasi dalam mewujudkan tujuan strategis yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Sedangkan pengertian kinerja menurut Indra Bastian (2002) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi.

2. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*). (Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Bertolak dari pengertian diatas, maka kinerja pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksana suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (Soleh dan Suropto, dalam Dewi , 2012).

Dokumen perencanaan daerah dapat dilihat dari dimensi waktu, terbagi atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 Tahunan (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahunan (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemabngunan Daerah 1 Tahunan (RKPD). Berdasarkan dimensi waktu tersebut, berarti kinerja Pemerintah Daerah dalam jangka panjang dimaksudkan untuk mencapai visi daerah. Pencapaian visi daerah tersebut dilakukan secara bertahap melalui kinerja Kepala Daerah.

Mengingat masa jabatan Kepala Daerah telah dibatasi untuk dua periode, maka visi Kepala Daerah periode pertama sampai periode kekelima yang tertuang dalam RPJMD tidak boleh keluar dari visi

daerah yang tertuang dalam RPJPD. Dengan cara demikian akan terjadi kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan yang arah dan orientasinya terfokus kearah satu titik yaitu tercapainya visi daerah. Hal demikian tidak berarti bahwa antara visi Kepala Daerah periode masa jabatan pertama harus sama dan sebangun dengan visi Kepala Daerah masa jabatan berikutnya. Tekanan visi Kepala Daerah saja berbeda, tetapi perbedaan itu tetap harus dalam kerangka mencapai visi daerah yang tertuang dalam RPJPD. Dengan demikian terjadi kesinambungan kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan visi daerah, sekalipun terjadi pergantian Kepala Daerah.

Kinerja Kepala Daerah dalam mencapai visi yang dijanjikan, pada dasarnya dibangun berdasarkan kinerja para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Atas dasar hal tersebut, pergantian visi Kepala Daerah meniscayakan perubahan stuktur organisasi yang sesuai dengan visi yang akan dicapai, karena struktur organisasi pada hakekatnya adalah alat untuk mencapai visi, dan oleh karenanya struktur organisasi harus disesuaikan dengan visi yang akan dicapai. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah yang tidak sejalan dengan visi Kepala Daerah akan mengganggu dan menjadi sumber pemborosan sumber daya yang tidak perlu, bahkan dapat menggagalkan upaya pencapaian visi.

Kepala SKPD harus menyusun Renstra SKPD, visi Kepala SKPD yang tertuang dalam renstra SKPD ini pun harus sesuai dengan visi Kepala Daerah, yang didalamnya berisi kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung dan memberikan kontribusi atas tercapainya visi Kepala Daerah. Atas dasar itu maka kinerja Kepala SKPD dapat diukur berdasarkan besarnya kontribusi Kepala SKPD dalam mewujudkan visi Kepala Daerah.

Sebagai pertanggungjawaban kepada publik, kinerja pemerintah daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai tingkat pencapaian hasil, dikaitkan dengan misi dan visi organisasi, serta dampak positif dan negatif yang diakibatkan dari suatu kebijakan operasional yang telah diambil. Melalui informasi tersebut selanjutnya dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas suatu kebijakan, menetapkan kegiatan/program utama, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan baik sebagai bahan untuk perencanaan, penentuan tingkat keberhasilan, serta untuk memutuskan suatu tindakan yang dinilai paling rasional dan menguntungkan. Bagi manajemen pemerintahan sendiri, informasi kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi

operasional dari suatu unit kerja (SKPD) berikut pegawainya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja sering dimaknai juga sebagai prestasi kerja yang dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi kerja dimaksud berkaitan dengan efektivitas operasional organisasi baik berkenaan dengan aspek manajerial maupun ekonomis operasional. Melalui informasi kinerja organisasi (Pemerintah Daerah) dapat mengetahui secara jujur dan objektif sampai sejauh mana tingkat keberhasilan atau bahkan kegagalannya dalam menjalankan amanah rakyat yang diterimanya.

3. Tingkatan Kinerja Pemerintah Daerah

Dilihat dari objek apa yang dikerjakan dan siapa yang bertanggungjawab mengerjakannya, menurut Soleh dan Suropto dalam Dewi (2012) kinerja Pemerintah Daerah dapat dibagi atas:

a. Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan DPRD, karena kedua institusi inilah pihak yang menentukan dan mengambil kebijakan daerah. Umumnya Kepala Daerah mengajukan rancangan kebijakan (peraturan daerah) dan DPRD yang membahas dan menyetujuinya, atau sebaliknya rancangan peraturan daerah lahir atas inisiatif DPRD dan Kepala Daerah

yang membahas dan menyetujuinya, inspirasi hadirnya suatu kebijakan baik yang berasal dari Kepala Daerah maupun dari DPRD secara umum sangat ditentukan oleh adanya permasalahan mendesak yang dihadapi oleh rakyat dan memerlukan pengaturan sebagai instrument untuk memecahkannya. Dengan demikian semakin banyak masalah yang dihadapi berarti akan semakin banyak pula Peraturan Daerah yang diperlukan untuk memecahkannya.

Selanjutnya agar dapat disusun Peraturan Daerah yang efektif dalam memecahkan masalah, maka diperlukan studi penelitian yang mendalam untuk mengenali akar masalahnya, untuk kemudian disusun bentuk naskah akademik. Berdasarkan naskah akademik inilah kemudian disusun rancangan peraturan daerah. Naskah akademik secara umum memuat berbagai tinjauan, baik dari aspek filosofis, aspek sosiologis (politis) dan aspek yuridis.

Tinjauan filosofis mempersoalkan tentang alasan mengapa sesuatu urusan perlu diatur, tinjauan sosiologis (politis) mempersoalkan tentang kadar penerimaan/penolakan masyarakat atas suatu aturan yang akan dikeluarkan dan alasan yuridis mempersoalkan tentang bagaimana suatu urusan diatur. Kebijakan daerah (Peraturan Daerah) akan efektif dalam pelaksanaannya.

Apabila sebelumnya didahului dengan naskah akademik, karena didasari atau tidak, efektifitas suatu aturan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas peraturan daerah itu sendiri, melainkan juga ditentukan oleh sejauhmana kemampuan para pelaksana dan partisipasi masyarakat didaerah yang bersangkutan.

b. Kinerja Program

Apabila kinerja kebijakan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, maka kinerja program menjadi tanggungjawab dari para Kepala SKPD. Sebagaimana diketahui bahwa program pada dasarnya merupakan instrumen dari kebijakan, dan oleh karenanya program yang disusun untuk melaksanakan suatu kebijakan, haruslah program yang sudah diperhitungkan secara matang, sehingga dengan dilaksanakannya program tersebut, tujuan/sasaran kebijakan akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Penganggaran suatu program yang tidak berorientasi pada terealisasinya tujuan/sasaran kebijakan bukan saja akan menyebabkan timbulnya pemborosan sumber daya, tetapi juga akan menimbulkan masalah baru yang tidak diinginkan.

Perubahan/penyesuaian pada tingkat program relatif lebih sering dilakukan dari pada perubahan/penyesuaian pada tingkat kebijakan. Hal ini dapat dipahami mengingat karena sifatnya yang taktis dibandingkan dengan kebijakan yang sifatnya lebih strategis.

Perubahan/penyesuaian program dapat dilakukan ketika suatu program pada tingkat implementasinya dinilai sudah tidak relevan atau sudah tidak efektif lagi, atau karena ada penemuan baru yang dinilai lebih efektif dari program sebelumnya. Dengan demikian menjadi kewajiban dan tanggungjawab pada Kepala SKPD untuk meninjau kembali masih relevan tidaknya suatu program yang diajukan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh anggaran.

c. Kinerja Kegiatan

Kegiatan adalah kinerja dari program, dengan demikian satu program dapat terjadi atas satu atau lebih kegiatan. Apabila Kepala Daerah dan DPRD bertanggungjawab atas benar/salahnya suatu kebijakan dan Kepala SKPD bertanggungjawab atas tepat atau tidaknya program dan implementasinya, maka para Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan atau para Kepala Urusan bertanggungjawab atas terlaksana tidaknya suatu kegiatan.

Pelaksanaan dari sejumlah kegiatan, haruslah memberikan kontribusi atas terlaksana tidaknya suatu program. Jika terdapat suatu kegiatan yang tidak relevan dan tidak atau hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap terlaksananya suatu program, maka kegiatan tersebut perlu diubah/diganti dengan kegiatan lain yang lebih relevan dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan program.

Perubahan pada tingkat kegiatan akan jauh lebih sering dibandingkan dengan perubahan pada tingkat program, karena sifatnya sudah sangat teknis. Penemuan metode kerja yang baru atau penemuan teknologi baru yang dinilai lebih efisien dan lebih efektif, meniscayakan diperlukannya perubahan kegiatan agar organisasi tidak ketinggalan atau terpaksa ditinggalkan oleh organisasi lainnya yang sejenis.

4. Fungsi Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Oleh karena itu kinerja pemerintah daerah perlu dikembangkan agar dalam kinerjanya dapat mencapai suatu tujuan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kinerja pemerintah daerah yang akurat.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalah interpretasi selama pelaksanaan/program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
- c. Membangun bagi dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi atau unit kerja.

5. Indikator Kinerja

Menurut Indra Bastian (2001) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan sebagai berikut:

a. Masukan (*input*)

Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan dengan meninjau distribusi sumber daya suatu lembaga dapat menganalisis

apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Masukan (*input*) terdiri dari:

1) Penggunaan Dana

Penggunaan dana yaitu suatu yang sudah ditetapkan pemerintah daerah untuk merealisasi program kerja yang sudah direncanakan.

2) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu suatu bentuk rencana yang sudah ditetapkan dalam alokasi sumber daya manusia yang strategis.

3) Material

Material yaitu sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja dalam melaksanakan program kerja pemerintah.

b. Keluaran (*output*)

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran

kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat instansi.

Keluaran (*output*) terdiri dari pencapaian kebijakan tujuan yaitu suatu kegiatan yang dimana dalam program kerja pemerintah yang sudah ada harus dijalankan dengan semestinya.

c. Hasil (*outcome*)

Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memnuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Hasil (*outcome*) terdiri dari:

1) Pelaksanaan program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan yaitu hasil dari keluaran yang sudah tercapai dalam kegiatan dapat menghasilkan hasil yang baik.

2) Laporan akuntabilitas kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja adalah suatu ukuran seberapa jauh dalam menjalankan tugas, suatu kegiatan/program kerja dan hasilnya sesuai format pelaporan yang berlaku.

d. Manfaat (*Benefit*)

Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Menggambarkan manfaat yang diperoleh baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

Manfaat (*benefit*) terdiri dari:

1) Tepat lokasi

Tepat lokasi yaitu suatu bentuk laporan dimana dalam penyusunan harus secara sistematis serta sesuai dengan keinginan masyarakat.

2) Tepat waktu

Tepat waktu yaitu bentuk kegiatan yang telah dikerjakan harus disajikan dalam bentuk laporan dan harus sesuai.

e. Dampak (*impact*)

Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator kinerja ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Hal ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakan kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan , tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Dampak (*impact*) terdiri dari:

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu tingkat kepercayaan dalam menunjang kinerja yang ada sesuai kepentingan masyarakat yang ada.
- 2) Meningkatkan prestasi kerja yaitu bentuk apresiasi atau prestasi dalam berkarir.
- 3) Efisiensi yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas.
- 4) Efektivitas yaitu pencapaian kinerja untuk melaksanakan tugasnya sesuai target yang diterapkan.

6. Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya suatu program/kegiatan (Mardiasmo, 2009).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system* (Mardiasmo, 2009). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bootom up*);
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi;
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*; dan
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Wayne C. Parker dalam Dewi (2012) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

- a. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu.

Disamping itu dapat pula dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Disisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan informasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usukan-usulan program baru.

- b. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas diseluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggung jawab kepada pihak legislatif.
- c. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
- d. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini,

kesuksesan suatu program juga tidak akan pernah dinilai dengan obyektif.

- e. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif. Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil (*results*) yang diperoleh.

Adapun bentuk dari pengukuran kinerja yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Indikator Pengukuran Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan
Melalui KJKS BMT di Kota Padang

No	Indikator	Tolak Ukur
1	Indikator Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kelurahan lokasi program 2. Dana penyertaan/<i>sharing</i> 3. Keluarga miskin penerima manfaat program 4. Peran keluarga miskin sebagai pengelola program 5. Partisipasi keluarga miskin dalam pengambilan keputusan 6. Keluarga miskin perempuan yang berpartisipasi 7. Tenaga pendamping 8. Bantuan teknis dari dinas/instansi sektoral atau pelaku pembangunan lainnya 9. Keswadayaan masyarakat dalam program 10. Pendayagunaan sumber local 11. Dukungan kebijakan 12. Pengawasan fungsional dan struktural 13. Pengawasan langsung masyarakat 14. Dukungan administrasi dalam pengelolaan program
2	Indikator Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sosialisasi 2. Pelatihan mobilisasi dan pengendalian pendamping masyarakat/koordinator pendamping masyarakat 3. Pelaksanaan sosialisasi kelurahan 4. Pelaporan, pengawasan, monev, dan pendampingan 5. Penyiapan kapasitas masyarakat untuk pelestarian
3	Indikator Keluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap program 2. Kejelasan dan ketepatan keluarga miskin sebagai sasaran program
4	Indikator Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga miskin 2. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dengan tersedianya kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan 3. Peningkatan mutu sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan 4. Peningkatan sarana/prasarana kelurahan 5. Pengembangan usaha masyarakat kelurahan

		6. Penguatan lembaga KJKS BMT dan kelembagaan Lainnya
--	--	---

Sumber: Pendum PK Melalui KJKS BMT Kota Padang (2010)

Indikator pengukuran kinerja diatas, sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dimana peneliti tersebut melakukan penelitian terhadap semua indikator program yang meliputi indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, dan indikator dampak. Dari semua indikator yang diteliti tersebut, disebutkan bahwa kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT ini dari segi dampak dari program belumlah memberikan hasil yang memuaskan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian tersebut khususnya terhadap dampak dari program.

7. Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009) faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu tertentu.

a. Informasi Finansial

Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan

menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

- 1) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- 2) Varians pengeluaran (*expenditure variance*), yang terdiri dari varian belanja rutin dan varian belanja investasi/modal.

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang paling bawah.

b. Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci (*key variable*). Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi;
- 2) Sangat *volatile* dan dapat berubah dengan cepat;
- 3) Perubahan tidak dapat diprediksi;
- 4) Jika terjadinya perubahan perlu diambil tindakan segera; dan
- 5) Variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara. Sebagai contoh, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung akan tetapi dapat dibuat ukuran lainnya, misalnya jumlah aduan, tuntutan, dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci.

8. Definisi kemiskinan

Umumnya ketika orang berbicara mengenai kemiskinan, maka yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokoknya agar dapat hidup secara layak. Berikut ini adalah beberapa pengertian kemiskinan:

- a. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. (Badan Pusat Statistik dan Deprtemen Sosial, 2002).
- b. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum. Baik untuk makan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas

kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setaraper orang 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Seseorang dikategorikan miskin adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 211.726 atau sekitar Rp 7.000 per hari (Badan Pusat Statistik, 2010)

- c. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmaterial yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan untuk memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Smeru dalam Suharto dkk, 2004).
- d. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (1) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produktif, kesehatan), (2) sumber keuangan (pekerjaan, kredit), (3) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial, (4) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan barang dan jasa, (5)

pengetahuan dan keterampilan, dan (6) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

9. Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 15 Tahun 2010, penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin:
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan

potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

10. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT)

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Sementara itu KJKS BMT merupakan lembaga Keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk koperasi jasa

keuangan syariah, yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat (Peraturan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2010).

Keberadaan KJKS BMT berguna bagi masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang seimbang bagi pengembangan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan social kepada keluarga miskin di setiap kelurahan lingkungannya menuju peningkatan kesejahteraannya, serta untuk menjamin kesinambungan, kelestarian, dan pengembangan program.

Berdasarkan Panduan Umum Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT, Pengurus bersama pengelola KJKS BMT mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dan pendekatan personal kepada tokoh-tokoh masyarakat setempat dari berbagai golongan.
- b. Melakukan klarifikasi dan klasifikasi Gakintensa (Keluarga Miskin Potensi Usaha)
- c. Memfasilitasi pembentukan pukosma.
- d. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan rembug himpunan (rumpun) setiap minggunya.
- e. Membina anggota pokusma, terdiri dari pembinaan manajemen usaha, serta pembinaan social dalam kegiatan rumpun.
- f. Melaksanakan pelayanan simpanan dan pembiayaan usaha.

- g. Melakukan analisis kelayakan usaha memberikan pembiayaan dengan mengutamakan pendekatan pokusma.
- h. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan usaha dan motivasi kepada pokusma secara berkala.
- i. Membuka rekening atas nama KJKS BMT dengan *specimen* dua pengurus KJKS BMT.
- j. Mengelola KJKS BMT secara sehat dan professional.
- k. Mempertanggungjawabkan pengelolaan program secara administrative maupun publik serta pelestariannya.
- l. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi KJKS BMT sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum.
- m. Memberikan dukungan pengembangan usaha gakin.
- n. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha kepada Sekdap Kota Padang secara berkala.
- o. Melakukan koordinasi dengan tenaga pendamping maupun pengelola program penanggulangan kemiskinan berbasis kelurahan melalui pengembangan KJKS BMT.
- p. Melakukan pertanggungjawaban dan pelestarian program.

Sementara itu untuk mendukung Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004, maka lahirlah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah yang selanjutnya disebut program adalah rangkaian kegiatan pemerintah yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) untuk pengembangan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.

Program perkuatan permodalan KJKS/UJKS adalah program pemberdayaan ekonomi usaha mikro yang dijalankan pemerintah melalui kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam bentuk penyaluran dana bergulir syariah melalui KJKS/UJKS atau koperasi yang menjalankan sistem syariah yang digulirkan kepada usaha mikro anggota KJKS/UJKS bersangkutan, dengan menggunakan transaksi pembiayaan sesuai pola syariah yang berlaku umum dalam lembaga keuangan syariah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diartikan sebagai rumah harta dan pengembangan keuangan. Menurut Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) BMT adalah balai usaha mandiri terpadu. Sedangkan menurut Amin Aziz dalam Dewi (2012) BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan

dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

11. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu. (bulletin teknis hibah, 2012).

Pemberian hibah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- b. Peruntukannya untuk peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur
- c. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang berskala regional di daerah

- d. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD
- e. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dalam bulletin teknis hibah tahun 2012, Hibah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah meliputi:

- a. Hibah sebagai salah satu sumber pendapatan dalam APBN/APBD
Dalam hal ini, hibah merupakan salah satu komponen pendapatan baik dalam APBN maupun APBD. Untuk pemerintah pusat, komponen pendapatan didalam APBN adalah penerimaan perpajakan, PNBPN dan hibah. Sedangkan untuk pemerintah daerah, komponen pendapatan didalam APBD adalah Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Didalam struktur pendapatan pemerintah daerah, pendapatan hibah termasuk kedalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Hibah sebagai salah satu jenis sumber dana pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dalam proses pelaksanaan anggaran, pada dokumen anggaran yang menjadi dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga ataupun

SKPD untuk menjalankan kegiatannya terdapat istilah sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatannya.

c. Hibah sebagai salah satu jenis belanja pemerintah

Baik dipemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hibah merupakan salah satu jenis belanja di APBN maupun APBD sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang mengatur jenis belanja pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah.

d. Hibah dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah

Dalam konteks pengelolaan BMN/BMD, hibah merupakan pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

B. Penelitian Relevan

Dewi (2012) melakukan penelitian dengan judul Kinerja Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui KJKS BMT (Studi Pada Kabupaten Agam dan Kota Padang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kabupaten Agam maupun Kota Padang belum memberikan dampak seperti yang diharapkan. Masih

dibutuhkan waktu untuk mendukung program baik dari Pemerintah Kabupaten Agam maupun Pemerintah Kota Padang agar program ini dapat memberikan dampak seperti tolak ukur yang sudah dibuat. Penulis juga memaparkan bahwasannya dari hasil pengamatannya untuk kabupaten Agam, sejak bergantinya Kepala Daerah yang baru program ini tidak begitu diperhatikan lagi keberlangsungannya, karena seperti diketahui bahwa program ini merupakan program unggulan Kepala Daerah sebelumnya.

Dwi (2006) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil penilaian kinerja faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Puewoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan hasil nilai rata-rata dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dimana pengukuran kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT menggunakan indikator dampak. Indikator dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja program penanggulangan kemiskinan melalui KJKS BMT di Kota Padang ini memberikan dampak yang sangat baik. Dimana dari enam tolak ukur indikator dampak yang digunakan diperoleh hasil penilaian sebesar 93,67% dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkembangan usaha dan Peningkatan Usaha Keluarga Miskin dengan persentase hasil penilaian sebesar 93,02%
2. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin dngan Tersedianya Kebutuhan dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan dengan persentase hasil penilaian sebesar 93,02%
3. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia, Baik dari Segi Pengetahuan, Sikap Maupun Keterampilan dengan persentase hasil penilaian sebesar 80,62%.

4. Peningkatan Sarana/Prasarana di Nagari/Kelurahan dengan persentase hasil penilaian sebesar 95,35%.
5. Pengembangan Usaha Masyarakat Nagari/Kelurahan dengan persentase penilaian sebesar 100%.
6. Penguatan Kelembagaan KJKS BMT dengan Kelembagaan Lainnya dengan persentase penilaian sebesar 100%.

Dari rincian diatas, secara garis besar dampak dari program memang sangat baik. Namun jika dilihat dengan seksama dan lebih rinci dari semua tolak ukur, untuk peningkatan sumber daya manusia dari segi keterampilan masih terbilang rendah. Untuk kategori keterampilan itu saja hanya diperoleh persentase penilaian sebesar 58.13%. Padahal keterampilan diperlukan oleh RTM sebagai sarana untuk meningkatkan skill kewirausahaan mereka. Hal ini nantinya akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan KJKS BMT kedepannya. Disamping itu, dampak yang sangat baik secara keseluruhan yang diberikan oleh program ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras serta partisipasi semua pihak yang terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini.

B. Keterbatasan

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa kendala yaitunya adanya beberapa kuesioner yang tidak kembali dan tidak bisa diolah. Hal itu disebabkan juga oleh kesibukan masing-masing KJKS BMT PAS

mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba pemilihan KJKS BMT PAS terbaik se Kota Padang.. Semoga peneliti selanjutnya tidak mengalami kendala keterbatasan dalam memperoleh data seperti yang penulis alami saat ini, untuk itu diharapkan peneliti mampu mengukur kinerja program ini menggunakan indikator yang lain.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menyarankan agar dampak yang diperoleh oleh program ini sebesar 93,76% yang berarti sangat baik dapat dipertahankan untuk kedepannya. Disamping itu, pihak yang terlibat dalam program ini, perlu mempertimbangkan hasil penelitian ini, dimana jika dilihat lebih detail dan rinci khususnya untuk kategori peningkatan SDM dari segi keterampilan memberikan hasil yang sangat rendah dari harapan, yaitu hanya diperoleh nilai sebesar 58,13% . Untuk itu diharapkan semua pihak yang terlibat mau lebih intensif melakukan pembinaan dengan memberikan keterampilan yang memadai kepada RTM sebagai sasaran program dalam menjalankan usahanya. Karena keterampilan tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan skill kewirausahaan RTM. Sehingga apa yang menjadi salah satu visi program yaitunya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro , usaha mikro menjadi usaha kecil, dan usaha kecil menjadi usaha menengah dapat tercapai.

Dalam perjalanan program ini kedepan diharapkan dukungan materiil maupun non materiil dari pemerintah daerah. Apabila terjadi pergantian Kepala Daerah diharapkan program ini tetap menjadi program yang diunggulkan. Tidak seperti yang dialami KJKS BMT Agam, dimana seiring pergantian kepala daerah keberadaan KJKS BMT tidak diperhatikan lagi. Padahal program tersebut merupakan program unggulan kepala daerah sebelumnya. Dengan cara demikian akan terjadi kesinambungan kebijakan, program, dan kegiatan yang arah dan orientasinya terokus ke satu titik, yakni tercapainya visi yang diharapkan yaitu penanggulangan kemiskinan.

Untuk mempertahankan kesuksesan dan keberlangsungan dari program ini, diharapkan kepada semua pihak yang terkait mampu melaksanakan program dengan baik serta konsisten sesuai dengan peraturan yang ada (Perwako Nomor 15 tahun 2010) . Sehingga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KJKS BMT) yang dibentuk dengan prinsip utamanya adalah pemberdayaan keluarga miskin tidak berubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah kapitalis yang mengutamakan keuntungan lembaga semata.